

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari lima variabel yang diteliti dalam penelitian ini, hanya variabel ROA yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembayaran zakat perusahaan PT BMI Tbk periode 2012 – 2022, yang berarti adanya peningkatan ROA akan memberikan peningkatan pula pada pembayaran zakat perusahaan PT BMI Tbk. Sementara itu, empat variabel lainnya yakni CAR, FDR, NPF dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran zakat perusahaan, yang berarti bahwa besar kecilnya CAR, FDR, NPF dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh langsung terhadap pembayaran zakat perusahaan PT BMI Tbk. Namun, sebagai perusahaan bisnis PT BMI Tbk, tetap harus memperhatikan nilai CAR, FDR, NPF serta total aset untuk memperoleh profit yang maksimal, yang kemudian profitabilitas akan memengaruhi pembayaran zakat perusahaan. Semakin tingginya profitabilitas akan mengoptimalkan pembayaran zakat perusahaan PT BMI Tbk

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih terbatas pada penelitian satu bank yakni PT BMI Tbk, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan pada bank-bank syariah lainnya ataupun dengan mengkombinasikan keseluruhan BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS).

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak PT BMI Tbk, yakni untuk tetap memperhatikan laba yang diperoleh dengan meningkatkan kinerja keuangan agar tetap dalam kondisi stabil. Dengan tingkat kinerja keuangan yang baik dapat menghasilkan pembayaran zakat perusahaan, dimana zakat perusahaan yang dihasilkan melalui laba yang dapat diukur melalui kinerja keuangan. Selain itu, PT BMI Tbk, juga dapat mengevaluasi pengelolaan pada aset yang dimiliki untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal serta pembayaran zakat perusahaan yang optimal.

Direkomendasikan juga untuk seluruh bank syariah yang sudah mencapai nisab untuk melakukan pembayaran zakat perusahaan dan diharapkan dapat mempublikasi besaran pembayaran zakat pada laporan keuangan supaya masyarakat mengetahui perbankan syariah tersebut telah melakukan pembayaran zakat perusahaannya berdasarkan prinsip syariah.

Serta, untuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memastikan adanya regulasi yang jelas terkait pengelolaan zakat perusahaan pada sektor perbankan dan menyediakan pedoman spesifik untuk perhitungan, pelaporan, serta distribusi dari zakat perusahaan. Selain itu, direkomendasikan juga kepada BI dan OJK untuk dapat bekerjasama dalam memonitor dan mengawasi implementasi zakat perusahaan pada sektor perbankan khususnya perbankan syariah.